



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.16.6.4 /Kep. 1072 -DPMPTSP/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*) PENANGANAN PERMASALAHAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memberikan peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Cirebon, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang handal dan profesional melalui Satuan Tugas (*Task Force*) penanganan permasalahan penanaman modal di Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor 570/Kep.1091-DPMPTSP/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas (*Task Force*) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Cirebon, perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas (*Task Force*) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Satuan Tugas (*Task Force*) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas (*Task Force*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok melaksanakan pemantauan, pengidentifikasian dan pengevaluasian serta advokasi pemecahan permasalahan penanaman modal di Kabupaten Cirebon sebagai bahan Kebijakan Bupati, dan atau meneruskannya ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat selama tidak bisa diselesaikan Satuan Tugas (*Task Force*) Kabupaten Cirebon.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Tugas (*Task Force*) mempunyai fungsi:
- a. pemantauan dan fasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi investor;
 - b. pelaksanaan mediasi, supervisi dan advokasi terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA, PMDN serta Perusahaan Menengah dan Besar Non PMA dan PMDN;
 - c. pengidentifikasian dan Pengevaluasian Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Cirebon; dan
 - d. pelaksanaan konsultasi dan atau meneruskan penyelesaian permasalahan kepada Satuan Tugas (*Task Force*) Provinsi Jawa Barat dalam penyelesaian permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi Satuan Tugas (*Task Force*) dilakukan setiap semester 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.
- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Tugas (*Task Force*) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon melalui Bidang Penyuluhan dan Pengaduan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
- KEENAM : Satuan Tugas (*Task Force*) dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 570/Kep.1091-DPMPTSP/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas (*Task Force*) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 7 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Anggota Tim Satuan Tugas (*Task Force*) Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.16.6.4 /Kep. 1072 -DPMPTSP/2023

TANGGAL : 7 November 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*)
PENANGANAN PERMASALAHAN PENANAMAN
MODAL KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*) PENANGANAN
PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN CIREBON

Pengarah : Bupati Cirebon

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Ketua Satuan Tugas (Satgas) : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

POKJA I : Bidang Ketenagakerjaan, Hukum dan Perpajakan

Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Anggota : 1. Koordinator Bidang Pelayanan Administrasi pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
2. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan pada
Kepolisian Resor Kota Cirebon Kabupaten Cirebon
3. Perwira Seksi Intelijen pada Komando Distrik Militer
0620 Kabupaten Cirebon
4. Kepala seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Cirebon
5. Koordinator Bidang Pengembangan dan Promosi
Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon
6. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

7. Kepala Bidang Penagakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon
8. Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
9. Koordinator Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

POKJA II : Bidang Lingkungan Hidup dan Infrastruktur

Ketua : Koordinator Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Anggota :

1. Koordinator Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
4. Kepala Bidang Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
5. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon
6. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
7. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon
8. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
9. Koordinator Bidang Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

POKJA III : Bidang Kesekretariatan

Ketua : Koordinator Bidang Penyuluhan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Sub Koordinator Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

2. Sub Koordinator Penyuluhan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

3. Sub Koordinator Penerimaan dan Verifikasi Administrasi Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

4. Sub Koordinator Bidang Penetapan dan Penertiban Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

5. Staf pada Bidang Penyuluhan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.16.6.4 /Kep. 1072 -DPMPTSP/2023
TANGGAL : 7 November 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*)
PENANGANAN PERMASALAHAN PENANAMAN
MODAL KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS (*TASK FORCE*) PENANGANAN PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN CIREBON

1. PENGARAH

- a. Menyelenggarakan rapat umum anggota bersama ketua satgas.
- b. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil rapat umum anggota.
- c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan rutin ketua satuan tugas (satgas) yang meliputi:
 1. Identifikasi;
 2. Supervisi;
 3. Mediasi;
 4. Advokasi; dan
 5. Evaluasi;
- d. Melaporkan hasil kerjanya secara tertulis pada rapat umum anggota.
- e. Menyampaikan hasil pengawasannya kepada anggota secara berkala melalui media komunikasi formal maupun non formal.
- f. Menyetujui/menetapkan mitra dan pengamat.

2. PENANGGUNG JAWAB

- a. Menetapkan rencana kerja.
- b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan Satuan Tugas (*Task Force*) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal.

- d. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing.
- e. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas.

3. KETUA SATGAS

- a. memimpin Satuan Tugas (*Task Force*) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal.
- b. menyelenggarakan Satuan Tugas (*Task Force*) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal.
- c. melaporkan Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Cirebon setiap 6 (enam) bulan satu kali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. KETUA POKJA

- a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kordinator Satuan Tugas (*Task Force*) Penanganan Penanaman Permasalahan Modal.
- b. mewakili Kordinator untuk melaksanakan tugas-tugas dalam hal Kordinator berhalangan.
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator.

5. POKJA I

Bidang Ketenagakerjaan, Hukum dan Perpajakan mempunyai tugas :

- a. memberikan fasilitasi dalam penyelesaian perselisihan perburuhan bekerjasama dengan instansi terkait.
- b. melaksanakan koordinasi didalam penyelesaian berkaitan dengan Upah Minimum Kabupaten.
- c. menangani permasalahan lain yang berkaitan dengan KetenagaKerjaan berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- d. menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum secara umum.
- e. menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perizinan.

- d. Menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum secara umum.
- e. Menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan perizinan.
- f. Memberikan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan berkaitan dengan pajak dan retribusi badan/perorangan, kegiatan dan prosedur ekspor impor, sengketa pajak dan lain-lain serta koordinasi dengan Instansi terkait.
- g. Memberikan fasilitasi berkaitan dengan penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan kerja tenaga asing (IKTA).
- h. Menyusun bahan hasil temuan dan fasilitasi sebagai bahan penyusunan laporan.

6. POKJA II

Bidang Lingkungan Hidup dan Infrastruktur mempunyai tugas :

- a. Memberikan fasilitasi dan pelayanan informasi potensi dan kajian daya dukung lingkungan terhadap suatu kegiatan penanaman modal.
- b. Memberikan fasilitasi dalam pengamanan dan penegakan hukum berkaitan dengan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Cirebon.
- c. Memberikan fasilitasi dan pelayanan informasi pembangunan ramah lingkungan terhadap kegiatan penanaman modal, berkoordinasi dengan Instansi terkait.
- d. Menyusun bahan temuan dan fasilitasi bahan penyusunan laporan.

7. SEKRETARIAT

- a. Menyusun rencana kegiatan Satuan Tugas (*Task Force*).
- b. Menghimpun laporan-laporan pengaduan.
- c. Mengklarifikasikan dan merekap jenis permasalahan.
- d. Mengkoordinasikan ketatalaksanaan dan ketatausahaan Satuan Tugas (*Task Force*) penanganan permasalahan penanaman modal antar pokja.
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas (*Task Force*) penanganan permasalahan modal kepada Ketua Satgas.

- f. menyampaikan hasil penanganan permasalahan ke tingkat Provinsi/Pusat.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing lines that form a unique monogram or set of initials.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sunan Drajat No. 01 Telp/ Fax (0231) 323631

Website : dpmptsp.cirebonkab.go.id / email : dispmptsp@cirebonkab.go.id

SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tanggal : 21 September 2023
Nomor : 600.1.18 /1251 /PP/DPMPTSP
Perihal : Perubahan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan Satuan Tugas (TASK FORCE) penanganan permasalahan penanaman modal

Berdasarkan peraturan Bupati nomor: 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon dan peraturan Bupati nomor: 25 Tahun 2022 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pada DPMPTSP melekat urusan penanganan permasalahan perizinan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan perubahan Surat Keputusan Bupati Cirebon nomor: 570/Kep.1091.DPMPTSP/2017 tentang pembentukan Satuan Tugas (Task Force) Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Kabupaten Cirebon dan kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani naskah keputusan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak, kami haturkan terimakasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON,



DEDE SUDIONO, ST., M.Si

Pembina TK I

NIP. 19700421 200312 1 004